

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA DESA TERHADAP PEMERATAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR ANTAR DUSUN DI DESA SUWATU KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN**

Nazifa Qurratu Aini¹, Rina Martini²

Email: nazifaaini7@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang distribusi Dana Desa terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun di Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan diimplementasikan sejak tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di tingkat desa. Namun pada pelaksanaannya, pemerataan manfaat pembangunan antar dusun dalam satu desa masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan, sebagaimana ditunjukkan oleh kesenjangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2024 antara Dusun Ngijo (73,5/Maju), Dusun Banaran (60,5/Berkembang), dan Dusun Mlangse (55,5/Tertinggal). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Suwatu. Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pertimbangan dalam penggunaan Dana Desa serta menganalisis kondisi pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun di Desa Suwatu. Penelitian ini menggunakan teori Politik Anggaran dari Rubin (2019) sebagai kerangka analisis, yang dioperasionalkan melalui indikator tata kelola anggaran yang diadaptasi dari Mardiasmo (2021) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Suwatu belum sepenuhnya mencapai pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai permasalahan mendasar, yakni formula alokasi dana yang tidak dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat, forum Musyawarah Desa yang masih didominasi kelompok tertentu sehingga aspirasi dusun tertinggal tidak terakomodasi, serta faktor kemudahan teknis dan kedekatan lokasi yang lebih dominan memengaruhi distribusi anggaran dibandingkan kriteria resmi yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan pada tiga dimensi, yaitu pemerataan antar wilayah, pemerataan antar sektor, dan pemerataan antar golongan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

agar pemerintah Desa Suwatu memperbaiki mekanisme Musyawarah Desa agar lebih inklusif dan tidak didominasi kelompok tertentu, memprioritaskan alokasi anggaran kepada dusun tertinggal secara proporsional berdasarkan data IPD, serta meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di dusun-dusun yang sulit dijangkau. Penguatan pengawasan berbasis hasil nyata, bukan sekadar kelengkapan dokumen administrasi, juga menjadi kunci untuk mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Dana Desa, Distribusi Anggaran, Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur Desa.

ABSTRACT

This study examines the distribution of Village Funds toward equitable infrastructure development among hamlets in Suwatu Village, Tanon District, Sragen Regency. The Village Fund policy, sourced from the State Budget and implemented since 2015 under Law Number 6 of 2014 concerning Villages, aims to promote welfare improvement and accelerate development at the village level. However, equitable distribution of development benefits among hamlets within a single village remains an unresolved issue, as evidenced by the 2024 Village Development Index (IPD) gap among Hamlet Ngijo (73.5/Advanced), Hamlet Banaran (60.5/Developing), and Hamlet Mlangse (55.5/Underdeveloped). The purpose of this study is to analyze the management of Village Funds in infrastructure development in Suwatu Village. Furthermore, this study aims to identify the factors considered in Village Fund utilization and to analyze the equity of infrastructure development among hamlets. This study uses Rubin's (2019) Budget Politics theory as an analytical framework, which is operationalized through budget governance indicators adapted from Mardiasmo (2021) using a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation involving village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and community representatives from all three hamlets. The findings indicate that Village Fund management in Suwatu Village has not fully achieved equitable and just development. Several fundamental problems were identified, namely the fund allocation formula was not transparently communicated to the community, Village Deliberation forums were still dominated by certain groups causing the aspirations of underdeveloped hamlets to go unheard, and technical feasibility along with proximity to the village center were more influential in shaping budget distribution than the officially established criteria. These conditions created inequality across three dimensions: inter-area equity, inter-sector equity, and inter-social group equity. Based on these findings, this study recommends that the Suwatu Village government improve the Village Deliberation mechanism to be more inclusive and not dominated by certain groups, prioritize budget allocation to underdeveloped hamlets proportionally based on IPD data, and increase budget information transparency to all layers of society, especially in hard-to-reach hamlets. Strengthening oversight based on actual results, not just the completeness of administrative documents, is also key to promoting equitable development.

Keywords: *Village Fund, Budget Distribution, Development Equity, Village Infrastructure, Budget Politics*

PENDAHULUAN

Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu terobosan penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Diimplementasikan sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialirkan melalui APBD kabupaten/kota, kemudian pemerintah kabupaten/kota memberikan kewenangan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai

kebutuhan dan prioritas masing-masing desa.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari Rp 20,76 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020 (Kemenkeu, 2020). Komitmen pemerintah yang besar ini menunjukkan keseriusan dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa masih menghadapi tantangan terkait pemerataan alokasi anggaran dan pembangunan di antara dusun-dusun yang ada dalam satu desa (Sandra & Andayani, 2022).

Desa Suwatu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki topografi yang beragam dengan beberapa dusun yang terletak di dataran rendah dan dusun lainnya di area perbukitan. Perbedaan kondisi geografis ini berimplikasi pada variasi kebutuhan pembangunan dan tingkat kesulitan dalam implementasi proyek di masing-masing dusun. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT tahun 2024, terdapat kesenjangan yang signifikan antar dusun di Desa Suwatu, yaitu antara Dusun Ngijo (73,5/Maju), Dusun Banaran (60,5/Berkembang), dan Dusun Mlangse (55,5/Tertinggal).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa di Desa Suwatu belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam

pembangunan infrastruktur di Desa Suwatu, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan Dana Desa, serta menganalisis kondisi pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun. Untuk memahami mengapa distribusi Dana Desa antar dusun tidak selalu berjalan merata, penelitian ini menggunakan kerangka teori Politik Anggaran dari Rubin (2019) yang menjelaskan bahwa anggaran publik merupakan cerminan dari proses politik di mana berbagai kepentingan saling bersaing untuk mendapatkan alokasi sumber daya yang terbatas.

KAJIAN TEORI

1. Politik Anggaran (Budget Politics)

Wildavsky dan Caiden (2004) dalam "The New Politics of the Budgetary Process" menjelaskan bahwa politik anggaran adalah suatu proses di mana berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial saling bertemu untuk menentukan bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan didistribusikan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Rubin (2019) dalam "The Politics of Public Budgeting" mengartikan politik anggaran sebagai proses pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang sifatnya terbatas, keterlibatan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, serta adanya proses negosiasi dan kompromi dalam mengalokasikan dana publik.

Dalam konteks Dana Desa, teori ini menjadi relevan karena proses Musyawarah Desa sebagai arena formal pengambilan keputusan anggaran tidak pernah bebas dari dinamika kekuasaan. Aktor-aktor dominan seperti kepala desa, perangkat desa, dan

tokoh-tokoh berpengaruh di dusun tertentu cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan masyarakat di dusun-dusun terpencil yang kapasitas partisipasinya lebih rendah. Ketimpangan posisi tawar inilah yang pada akhirnya menciptakan pola distribusi anggaran yang tidak proporsional terhadap kebutuhan riil masing-masing dusun.

2. Indikator Tata Kelola Anggaran Dana Desa

Dalam mengoperasionalkan teori politik anggaran pada konteks pengelolaan Dana Desa, penelitian ini mengacu pada konsep value for money dan good governance yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2021) dalam Akuntansi Sektor Publik. Terdapat lima indikator tata kelola anggaran Dana Desa yang digunakan:

- a. Formula Alokasi Dana, sejauh mana kebijakan alokasi Dana Desa dilakukan secara adil dan proporsional.
- b. Proses Pengambilan Keputusan, sejauh mana penyusunan anggaran desa melibatkan partisipasi masyarakat.
- c. Prioritas Alokasi Anggaran, proporsi dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur serta distribusinya di seluruh dusun.
- d. Akuntabilitas dan Pengawasan, tingkat keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa.
- e. Pemerataan Pembangunan, sejauh mana Dana Desa mampu mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Situs

penelitian berlokasi di Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Subjek penelitian mencakup perangkat desa (Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Sekretaris Desa), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan warga dari ketiga dusun yaitu Dusun Ngijo, Dusun Banaran, dan Dusun Mlangse.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen APBDes dan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur

Pada tahun 2024, Desa Suwatu menerima Dana Desa sebesar Rp 723.900.000. Secara administratif, pemerintah Desa Suwatu telah menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023. Distribusi anggaran Dana Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa di Desa Suwatu Tahun 2024

Kegiatan	Persentase
Ketahanan Pangan	20%
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	25%
Stunting	8%

BOP (Biaya Operasional Pemerintah)	3%
Lainnya (Infrastruktur, Pemberdayaan, Pembinaan)	44%

Sumber: PemDes Suwatu, 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari alokasi "Lainnya" yang mencakup 44% dari total Dana Desa, bersama dengan program pemberdayaan dan pembinaan desa. Kaur Keuangan menyatakan bahwa pembangunan rabat jalan menjadi prioritas utama dengan proporsi rata-rata sekitar 20%-25% dari total pagu Dana Desa, mengingat kondisi jalan di beberapa wilayah masih perlu diperbaiki dan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat petani.

A. Formulasi Alokasi Dana Desa

Formula pembagian Dana Desa dari tingkat pusat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dengan komponen Alokasi Dasar (65%), Alokasi Formula (30%), Alokasi Afirmasi (1%), dan Alokasi Kinerja (4%). Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa formula alokasi ini tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di dusun terpencil. Warga Dusun Banaran mengungkapkan: "Informasi mengenai besaran dana dan dasar pembagiannya belum disampaikan secara jelas kepada kami sebagai masyarakat. Kami tidak tahu secara rinci bagaimana Dana Desa itu dibagi antar dusun."

Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang berpotensi melemahkan akuntabilitas horizontal antara pemerintah desa dengan warganya. Menurut Rubin

(2019), proses pengambilan keputusan anggaran yang demokratis seharusnya bersifat transparan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Ketika warga tidak memiliki akses terhadap informasi formula alokasi, mereka tidak dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses musyawarah desa.

B. Proses Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Dana Desa berpusat pada forum Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan RT. Secara formal, proses ini dirancang untuk bersifat partisipatif. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi warga masih jauh dari substansif. Warga Dusun Banaran mengungkapkan: "Warga yang datang hanya jadi pendengar saja. Kami sering merasa sungkan untuk bersuara, terutama kalau di forum banyak tokoh masyarakat dan pejabat desa. Ada rasa kecewa karena usulan kami sebelumnya tidak selalu ditindaklanjuti."

Kondisi yang lebih memprihatinkan dialami warga Dusun Mlangse: "Kami tidak punya akses ke forum resmi seperti musyawarah desa. Tidak ada undangan atau informasi musyawarah desa yang sampai ke kami." Hal ini menunjukkan bahwa distribusi informasi terkait jadwal Musdes belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, proses pengambilan keputusan cenderung didominasi oleh kelompok tertentu, sedangkan suara warga dusun tertinggal sering kali tidak terakomodasi.

C. Prioritas Alokasi Anggaran

Prioritas alokasi anggaran Dana Desa mencerminkan kebijakan pemerintah

desa dalam membagi sumber daya yang terbatas. Meskipun pemerintah desa secara resmi menggunakan acuan kondisi geografis, tingkat kemajuan infrastruktur, dan angka kemiskinan tiap dusun, hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang secara praktik lebih kuat memengaruhi distribusi anggaran, yaitu kemudahan teknis pengerjaan proyek, kemampuan swadaya masyarakat, serta kedekatan dusun dengan pusat pemerintahan desa.

Terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara besaran anggaran dengan kebutuhan mendesak masyarakat di dusun tertinggal. Warga Dusun Mlangse mengungkapkan kebutuhan mendesak atas penerangan jalan: "Yang paling kami rasakan kurang itu penerangan jalan. Di dusun kami ini sangat gelap di malam hari, rawan sekali." Sementara warga Dusun Ngijo yang sudah termasuk kategori maju justru menyatakan kondisi infrastrukturnya relatif sudah cukup baik.

D. Akuntabilitas dan Pengawasan

Dari sisi akuntabilitas vertikal, pemerintah desa secara rutin menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diserahkan kepada kecamatan dan PMD Kabupaten. Penggunaan aplikasi Siskeudes memudahkan pemerintah tingkat atas untuk mengawasi alur keuangan desa. Namun, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat masih lemah. Papan informasi pembangunan hanya ditempatkan di Balai Desa, sehingga warga yang tinggal jauh dari pusat desa sulit mengakses informasi tersebut. Warga Dusun Mlangse menyatakan: "Saya tidak pernah melihat papan informasi Dana Desa di dusun kami. Mungkin ada di kantor desa, tapi di dusun kami sendiri tidak ada."

Kesenjangan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara klaim transparansi dari pemerintah desa dengan pengalaman warga di lapangan. Meskipun instrumen transparansi sudah dirancang secara multi-channel, pelaksanaannya belum menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil.

2. Faktor-Faktor Pertimbangan Penggunaan Dana Desa

A. Kondisi Geografis dan Lingkungan

Karakteristik geografis Desa Suwatu yang beragam, dengan sebagian dusun berada di dataran rendah dan sebagian di perbukitan, secara langsung mempengaruhi jenis infrastruktur yang dibutuhkan. Ketua BPD menyatakan bahwa dusun dengan wilayah yang sulit dijangkau mendapat porsi dana lebih besar sebagai kompensasi atas tingkat kesulitan pembangunan yang lebih tinggi. Namun, kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Dusun Mlangse yang memiliki kondisi geografis paling sulit justru mendapat alokasi paling kecil, bahkan untuk penerangan jalan yang merupakan kebutuhan paling mendasar pun belum tersedia secara memadai. Pola ini bertentangan dengan prinsip pemerataan pembangunan yang dikemukakan Sjafrizal (2018), bahwa wilayah dengan kendala geografis berat seharusnya mendapat perhatian lebih besar.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Dinamika sosial-ekonomi yang berbeda antar dusun menjadi pertimbangan penting dalam alokasi Dana Desa. Dusun Ngijo yang memiliki fasilitas ekonomi lengkap seperti bank (BRI), apotek, dan pertokoan, secara otomatis memiliki kapasitas swadaya yang lebih besar.

Pemerintah desa cenderung mengalokasikan proyek ke dusun yang memiliki kemampuan swadaya lebih tinggi, karena proyek di sana lebih mudah terlaksana. Sebaliknya, Dusun Mlangse yang bersifat pemukiman dengan aktivitas ekonomi minimal memiliki kapasitas swadaya rendah, sehingga peluangnya untuk mendapatkan alokasi menjadi lebih kecil. Kondisi ini menciptakan lingkaran ketimpangan yang berulang.

C. Tingkat Urgensi dan Prioritas Kebutuhan

Pemerintah desa mengklaim bahwa tingkat urgensi kebutuhan menjadi pertimbangan utama dalam penetapan prioritas. Namun, penetapan urgensi ini lebih banyak didasarkan pada perspektif perangkat desa dan kelompok yang dominan dalam Musdes, bukan pada data objektif kebutuhan tiap dusun. Akibatnya, kebutuhan mendesak di dusun tertinggal yang tidak terakomodasi dalam Musdes tidak mendapat prioritas dalam alokasi anggaran. Ketimpangan ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme formal untuk menangkap aspirasi dari dusun yang tidak memiliki akses ke forum musyawarah.

D. Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat secara formal ditampung melalui mekanisme Musdes yang berjenjang dari tingkat RT. Namun, warga Dusun Ngijo yang memiliki akses informasi lebih baik dan posisi sosial yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan desa relatif memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan alokasi dana. Sebaliknya, warga Dusun Mlangse tidak pernah mendapatkan undangan Musdes, sehingga aspirasi mereka hanya tersalurkan melalui forum informal yang tidak memiliki kekuatan mengikat dalam pengambilan

keputusan. Kondisi ini sejalan dengan analisis Rubin (2019) bahwa ketimpangan posisi tawar antar aktor menciptakan pola distribusi anggaran yang tidak proporsional terhadap kebutuhan riil.

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Dusun

Tabel 2. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Desa Suwatu Tahun 2024

Dusun	Skor IPD	Kategori
Ngijo	73,5	Maju
Banaran	60,5	Berkembang
Mlangse	55,5	Tertinggal

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2024

A. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah (Dusun)

Kesenjangan IPD sebesar 18 poin antara Dusun Ngijo dan Dusun Mlangse merupakan bukti empiris bahwa Dana Desa belum mampu mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Disparitas ini tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga. Di Dusun Ngijo, infrastruktur relatif sudah baik dan kebutuhan pembangunan lebih bersifat penyempurnaan. Sebaliknya, di Dusun Mlangse, kebutuhan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan masih sangat minim. Warga Dusun Mlangse menyatakan: "Yang sudah maju makin maju, yang tertinggal makin tertinggal." Pernyataan ini mengindikasikan terbentuknya pola ketimpangan yang berulang dan semakin menguat.

B. Pemerataan Pembangunan Antar Sektor

Dari sisi pemerataan antar sektor, pembangunan masih sangat terfokus pada infrastruktur jalan, sementara kebutuhan dasar lain seperti penerangan umum dan sanitasi di dusun tertinggal belum terlayani secara optimal. Padahal, penerangan jalan adalah kebutuhan yang paling mendasar dan dirasakan langsung oleh warga. Kegelapan di malam hari tidak hanya membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman terutama bagi perempuan dan anak-anak.

C. Pemerataan Pembangunan Antar Golongan Masyarakat

Dari sisi pemerataan antar golongan, warga di dusun terpencil belum dapat menikmati manfaat infrastruktur secara setara karena keterbatasan akses informasi dan minimnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok yang secara sosial lebih dekat dengan pusat kekuasaan desa memiliki akses lebih besar terhadap manfaat pembangunan. Warga Dusun Mlangse mengungkapkan perasaan ketidakadilan yang kuat: "Tentu saja merasa tidak adil. Kami juga warga Desa Suwatu yang bayar pajak dan ikut serta dalam kehidupan desa. Tapi kenapa pembangunan selalu fokus di dusun yang sudah maju, sementara kami yang tertinggal malah tidak diperhatikan?"

Ironisnya, sebagian besar perangkat desa justru menilai bahwa pembangunan sudah merata: "Tidak ada perbedaan. Hampir merata. Semua sudah merata sesuai porsi dan kebutuhan masing-masing dusun." Perbedaan persepsi yang sangat mencolok ini mengindikasikan bahwa

pemerintah desa memaknai pemerataan sebatas pada adanya proyek di setiap dusun, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan. Selama pengakuan atas ketimpangan tidak muncul, tidak akan ada dorongan kuat untuk melakukan perubahan dalam formula dan mekanisme alokasi Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang distribusi Dana Desa untuk pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun di Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, pengelolaan Dana Desa di Desa Suwatu secara administratif telah berjalan sesuai prosedur, namun terdapat persoalan mendasar. Formula alokasi yang mempertimbangkan kemiskinan dan kondisi geografis tidak dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat. Musyawarah Desa masih didominasi kelompok tertentu, sehingga aspirasi dusun tertinggal sering tidak terdengar. Akuntabilitas pengelolaan dana lebih berorientasi vertikal kepada kecamatan dan kabupaten, sementara akuntabilitas horizontal kepada warga masih belum optimal.

Kedua, secara formal pemerintah desa menggunakan acuan kondisi geografis, tingkat kemajuan infrastruktur, dan angka kemiskinan. Namun dalam praktiknya, kemudahan teknis pengerjaan, kemampuan swadaya masyarakat, serta kedekatan dusun dengan pusat pemerintahan lebih dominan memengaruhi distribusi anggaran, sehingga dusun maju terus mendapat perhatian lebih sementara

dusun tertinggal mendapat alokasi paling kecil.

Ketiga, kondisi pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun masih memprihatinkan. Data IPD menunjukkan ketimpangan nyata dengan selisih 18 poin antara Dusun Ngijo (73,5/Maju) dan Dusun Mlangse (55,5/Tertinggal). Ketimpangan terjadi pada tiga dimensi: antar wilayah, antar sektor, dan antar golongan masyarakat. Dusun yang sudah maju cenderung semakin maju, sementara dusun tertinggal semakin sulit mengejar ketertinggalannya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Suwatu perlu memperbaiki mekanisme Musyawarah Desa agar tidak didominasi oleh kelompok atau dusun tertentu, dengan memastikan setiap dusun termasuk Dusun Mlangse memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan usulan.
2. Penetapan prioritas alokasi anggaran sebaiknya didasarkan secara eksplisit pada data Indeks Pembangunan Desa (IPD) per dusun, sehingga dusun dengan skor IPD terendah mendapat proporsi anggaran yang lebih besar untuk mengoreksi pola distribusi yang tidak proporsional.
3. Transparansi informasi anggaran perlu diperluas hingga ke seluruh dusun secara merata, termasuk pemasangan papan informasi pembangunan di setiap dusun sebagai prasyarat pengawasan berbasis masyarakat yang efektif.
4. Pengawasan pengelolaan Dana Desa sebaiknya bergeser dari orientasi kelengkapan dokumen administrasi menuju pengawasan berbasis hasil nyata, dengan menggunakan perkembangan IPD per dusun sebagai

tolok ukur keberhasilan distribusi yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2020). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, R. A., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaanya*, 4(1), 51–71.
- Kamaruddin, K., Sumbawati, N. K., & Hidayat, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 73–81.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu.
- Korten, D. C. (1987). *Community Management: Asian Experience and Perspectives*. Kumarian Press.
- Mardalena, M., Adji, A., Rohima, S., Harunurrasyid, H., & Nida, R. (2023). The Welfare Impact of Village Fund Allocation in Indonesia. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2), 207–218.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mlik, O., Renouw, A. A., & Banea, A. (2022). Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Eqien-Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis, 11(03), 998–1007.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Rubin, I. S. (2019). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing* (9th ed.). Sage Publications.

Sandra Dewi, F., & Andayani, S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019. *JIMEA*, 6(1), 259–274.

Sjafrizal. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widiantoro, S. (2020). Optimalisasi Alokasi Dana Desa pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).

Wildavsky, A., & Caiden, N. (2004). *The New Politics of the Budgetary Process* (5th ed.). Pearson Longman.